

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang di karuniai akal pikiran, manusia juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia serta memperbanyak keturunan.

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman identitas penduduk terdiri dari agama, suku, etnis, dan budaya. Fakta ini menjadikan indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dibanding negara lain. Indonesia juga dikenal dengan negara Islam karena penduduknya mayoritas Islam sehingga ada opini yang terbentuk bahwa dengan banyaknya orang yang beragama Islam maka dianggap sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya.¹

Namun, dalam kehidupan di masyarakat menunjukkan fakta yang bertolak belakang dengan asumsi tersebut, masih banyak yang melanggar nilai, norma, serta hukum tidak terkecuali orang yang beragama Islam. Isu-isu mengenai pelanggaran agama dan hukum ini merupakan isu urgent yang wajib dikaji berbagai golongan.²

Diantara isu keagamaan yang tidak akan selesai di perbincangkan adalah isu perkawinan, menurut Beni Ahmad perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk kehidupan rumah tangga sejak mengadakan perjanjian

¹ Cindy Silvy Forestry, dkk, *Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 serta UU No 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam*, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 7, no. 1, (2016): 19.

² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat Jilid II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11.

melalui akad. Yang dimaksud perjanjian disini tidak secara lahir tetapi juga secara batin disertai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dengan dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seiring perkembangan zaman, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, ikatan perkawinan tinggalah ikatan perkawinanyang tanpa makna dan harapan, banyak masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat menyangkut perkawinan. Walaupun memiliki hukum perkawinan nasional yang berfungsi untuk mengatur masalah perkawinan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan aturan adat istiadat dari masing-masing agama maupun sukunya masing-masing. Sehingga dalam melangsungkan perkawinan ada banyak yang melanggar aturan hukum yang sudah diatur. Salah satu diantaranya ialah perkawinan berbeda agama dan konversi agama.³

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa keluarga beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena didasari dengan agama atau kepercayaan yang berbeda. Dalam konteks ini mereka hanya berpegang dalam komitmen yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. Namun persoalannya adalah ketika komitmen tidak dapat berjalan dengan baik, maka hubungan tersebut akan menjadi rumit, dan timbul akibat hukum yang berakibat pada terganggunya kerukunan hidup berumah tangga karena tidak ada peran agama dalam tujuan ikatan perkawinan.

Agama itu sendiri dalam sebuah kehidupan berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu, secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan

³ Jane Marlen Makelaw, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Lex privatum vol. 1, no. 2 (2013): 132.

dalam bersikap dan bertindak laku agar sejalan dengan agama yang dianutnya.

Menurut Guire, diri manusia memiliki bentuk sistem nilai tertentu. Sistem nilai ini merupakan sesuatu yang dianggap bagi dirinya yang dibentuk melalui belajar dan proses sosialisasi. Perangkat sistem ini dipengaruhi oleh keluarga, teman, institusi pendidikan, dan masyarakat luas.

Perangkat informasi yang diperoleh seseorang dari hasil belajar dan sosialisasi tadi meresap dalam dirinya dan menjadi sistem yang menyatu dalam membentuk identitas seseorang. Agama membentuk sistem nilai dalam diri. Segala bentuk simbol keagamaan dan upacara ritual sangat berperan dalam pembentukan sistem nilai dalam diri, setelah terbentuk, seseorang akan mampu menggunakan sistem nilai ini dalam memahami, mengevaluasi, serta menafsirkan situasi dan pengalaman.⁴

Kenyatannya dalam masyarakat, sering kali dijumpai fenomena konversi agama, entah karena ketidakpuasan pada agama asal, trauma yang berpengaruh pada keyakinan seseorang, takjub dengan fundamental agama yang akan dianut, ataupun karena mempunyai pasangan yang berbeda agama.

Dalam hal ini akibat dari konversi agama sama risikannya dengan perkawinan beda agama terhadap pondasi rumah tangga selanjutnya, perbedaan pendapat dan ketidakserasian merupakan suatu hal yang lumrah dalam sebuah keluarga beda agama, karena pondasi keyakinan mereka berbeda.

Dalam segi hukumnya pelaku yang konversi agama dalam sebuah keluarga tentunya menambah problem tersendiri atas tindakannya, dikarenakan dalam aturan agamanya masing-masing melarang hal tersebut, selain itu dampak hukumnya juga berimbas kepada sang buah hati jika mempunyai keturunan, problem soal agama apa yang akan di anutnya menjadi momok tersendiri bagi sang anak, kemudian bagaimana nashabnya yang sekaligus mempengaruhi soal warisan dimasa mendatang.

⁴ Rani Dwi Saptiani dan Jeni lukito Setiawan, *Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan*, Jurnal Humaniora, Vol. 20, No. 3, (2008), 327.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Sesuai dengan judul yang peneliti telah ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terfokus pada analisis status perkawinan keluarga beda agama karena konversi agama dan implikasi hukum terhadap anak yang ada di Dukuh Ngelo Krangrowo Undaan Kudus.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan latar belakang dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum keluarga beda agama yang diakibatkan konversi agama?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari keluarga beda agama dalam perspektif Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Oleh karena itu setiap penelitian pasti mempunyai tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui status hukum keluarga beda agama yang diakibatkan konversi agama.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dalam perspektif Islam terhadap anak yang dilahirkan dalam keluarga beda agama.

E. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan-tujuan tersebut, penulis berharap penelitian ini bermanfaat dan berguna baik bagi diri penulis pribadi dan lebih-lebih untuk khalayak umum. Adapun kegunaan penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum Islam mengenai keluarga beda agama.
 - b. Untuk memperoleh pencerahan pemahaman tentang status perkawinan keluarga beda agama.

2. Secara Praktis

- Untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta bahan pegangan bagi masyarakat tentang status perkawinan keluarga beda agama dan implikasinya terhadap anak perspektif Islam.
- Dapat diterapkan dan dipublikasikan dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan perkara diatas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teoritis : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Yang meliputi pengertian perkawinan, tinjauan umum pengertian perkawinan, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup : Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

